BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena tidak mungkin rasanya selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Disamping itu pengembalian pokok bunga juga beban bunga yang harus ditanggung, yang terkadang melebihi pokok pinjaman itu sendiri. Dulu penerimaan dalam negeri mengandalkan sektor migas, hanya saja karena harga migas, khususnya minyak yang senantiasa berfluktuasi, maka pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah sektor migas yang tadinya menjadi andalan utama penerimaan bagi negara.

Pajak Merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Secara umum pajak didefenisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan amggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa. (Rimsky K. Judisseno, 1997:7)

Pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara. Memang jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, penerimaan dari sektor pajak layak dijadikan tulang punggung penerimaan Negara yang paling potensial. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Oleh karena itu negara memerlukan dana dari rakyat, salah satunya adalah berupa uang pembayaran pajak dari rakyat. Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Berdasarkan telaah pustaka terdapat dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, sedangkan fungsi tambahannya ada tiga adalah fungsi demokrasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi *budgetair* memiliki kegunaan untuk memberi pemasukan bagi kas negara sebagai biaya untuk pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan namun jika terdapat sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi *regulerend* memiliki kegunaan sebagai pengatur bagi usaha-usaha pemerintah untuk turut berpartisipasi dalam segala bidang yang bertujuan menyelenggarakan target-target lain yang ingin dicapai diluar bidang keuangan atau sektor swasta.

Fungsi demokrasi berguna bagi wajib pajak yang telah membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan (prestasi) yang semestinya untuk mengajukan protes (*complaint*) kepada pemerintah. Fungsi redistribusi memiliki kegunaan untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya tarif progresif yang mengenakan pajak tinggi bagi masyarakat yang berpenghasilan besar dan sebaliknya. Fungsi stabilitas berguna bagi pemerintah untuk mencari dana dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Sistem perpajakan yang kita anut adalah *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam *self assessment system* murni, yang dimaksud dengan kepercayaan penuh adalah segala sesuatunya telah dipercayakan kepada Wajib Pajak tanpa adanya suatu kecurigaan atau semacam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan lagi. Dengan demikian, sebenarnya tindakan pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak ada dalam penerapan sistem *self assessment* murni

Self Assessment System (IBFD,1996;266) adalah "*System under which the tax payer is required to calculate the basis of his assessment to submit a calculation of the tax due and usually, to company his calculation with payment of the amount he regards as due.*" Ditekankan bahwa dalam menganut *Self Assessment System* diperlukan kesadaran dan kejujuran dari masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besaran pajaknya yang disertakan pada saat pembayaran atau pelunasan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008, atas perubahan sifat pengenaan PPh dari PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 25 ke PPh final Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan pemindahbukuan. Dalam ketentuan ini tidak ditegaskan siapa yang harus

melakukan pemindahbukuan, apakah pengguna jasa atau penyedia jasa. Namun demikian, dari ketentuan dan praktek pemindahbukuan, fihak yang melakukan pemindahbukuan adalah fihak yang namanya tercantum dalam SSP.

Jadi, jika pelunasan PPh jasa konstruksi dilakukan melalui pemotongan, yang melakukan pemindahbukuan adalah pemotong atau pengguna jasa konstruksi. Jika pelunasan PPh jasa konstruksi melalui penyetoran sendiri, maka yang melakukan pemindahbukuan adalah penyedia jasa konstruksi sendiri. Dalam hal pemotongan, selain melakukan pemindahbukuan, pemotong juga harus melakukan penggantian bukti potong dari bukti potong PPh Pasal 23 menjadi bukti potong PPh final Pasal 4 ayat (2). Penggantian bukti potong ini mungkin akan menjadi syarat ketika pemotong pajak akan mengajukan permohonan pemindahbukuan.

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian pemindahbukuan. Pemindahbukuan adalah perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak lain yang dilakukan untuk pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan. Pemindahbukuan dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak, atau karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) atau untuk pemecahan setoran pajak atau untuk tujuan lain.

Latarbelakang dilakukannya Pemindahbukuan adalah adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP, Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan dalam SKKP Pajak yang seharusnya tidak terhutang, adanya surat keputusan lainnya yang menimbulkan kelebihan pembayaran pajak antara lain : Surat Keputusan atas permohonan keberatan/banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terhutang dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, dan Adanya pemberian bunga terhadap Wajib Pajak akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Akhir-akhir ini tidak jarang wajib pajak melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) didalam pembayaran pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos/Giro. Dimana kesalahan sering terjadi dalam pengisian Kode Akun Pajak, Kode Jenis Pajak, kesalahan penyilangan masa pajak ataupun pengisian tahun pajak. Kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak dapat melakukan Permohonan Pemindahbukuan atau sering disebut Permohonan PBK ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk untuk mengetahui tentang prosedur Pemindahbukuan secara lebih jauh dan spesifik maka penulis mengambil judul **"Prosedur dan Pelaksanaan Pemindahbukuan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Mahasiswa Diharapkan dapat mencari pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada prosedur dan pelaksanaan Pemindahbukuan pada saat Kerja Praktek berlangsung dan mahasiswa diharapkan pula agar dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatnya selama perkuliahan. Adapun maksud dan tujuan kerja praktek sebagai berikut :

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Secara umum maksud dari Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan Pemindahbukuan wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang akan dicapai dari hasil laporan Kerja Praktek ini adalah untuk Mengetahui Prosedur Pemindahbukuan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pratama Sumedang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil dari kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat dan mempunyai kegunaan bagi:

1.3.1 Kegunaan Praktis

a. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak Sumedang**

Dapat membantu meringankan pekerjaan khususnya di seksi pemeriksaan dalam hal merekap data LPP, pembuatan surat tugas, surat permintaan profil Wajib Pajak, surat pengantar, mencatat dan mengarsip surat masuk, surat keluar, SP3, dan LPP.

1.3.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Hasil kegiatan ini bermanfaat bagi penulis dalam hal merekap data LPP, pembuatan surat tugas, surat permintaan profil Wajib Pajak, surat pengantar, mencatat dan mengarsip surat masuk, surat keluar, SP3, dan LPP. Dengan demikian kerja praktek dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang terbentuk secara kombinasi baik dari ilmu yang dipelajari sebelumnya maupun ilmu yang diperoleh dari kegiatan kerja praktek.

b. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Bagi Prodi Akuntansi kerja praktek ini mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mata kuliah Perpajakan. Sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek

Tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yaitu pada seksi pemeriksaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, Jalan Ibrahim Adjie No. 372 Bandung 40275 Telp: 7333355, 7333180, Faksimile: 7337015.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan laporan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yaitu dimulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Tabel 1.4
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	KEGIATAN	BULAN					
		JUL 2011	AGST 2011	SEPT 2011	OKT 2011	NOV 2011	DES 2011
1	**PERSIAPAN KERJA PRAKTEK**						
	Permohonan Surat Kerja Praktek						
	Pengajuan Kerja Praktek Ke Instansi						
	Persetujuan Kerja Praktek						
2	**PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**						
	Registrasi ke Subbagian Umum						
	Aktivitas Kerja Praktek						
	Bimbingan dengan Dosen Instansi						
3	**PELAPORAN KERJA PRAKTEK**						
	Pengajuan Judul						
	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	Revisi						
	Pengumpulan Data						
	Ujian Kerja Praktek						
	Pengumpulan Laporan Kerja Praktek						